

**TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS NON RIIL DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
KCP.DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF AKAD BA'I AL-MUQAYYAD
(Studi Tentang Cicilan Emas Dan Konsekuensinya Pada Tabungan Emas)**

Muhammad Iqbal, Seroja
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Iqbal.malang01@gmail.com

ABSTRACT

Gold Savings Products PT. This Sharia pawnshop uses a system of buying and entrusting gold, gold sold by pawnshops is a non-real form of gold, so when buying gold the customer does not immediately get the gold, in this case the customer only sees the value of the savings through the account balance in the gold savings, while gold it is only known in the form of its value because the physical gold has not been delivered until the price is paid off and the gold in installments is entrusted to PT. Sharia pawnshops. Based on the description of the background of the problem above, the problem formulation that the authors take is: How to determine prices, deposit costs and transaction costs on non-cash buying and selling gold at PT. KCP Darussalam Sharia Pawnshop? What are the consequences for the parties in a conditional gold buying and selling transaction? And what is the validity of the gold buying and selling of gold savings products at PT. KCP Darussalam Sharia Pegadaian from the perspective of the ba'i al-muqayyad? Contract. To answer this problem, the research method used is a qualitative method that focuses on collecting documentation data, to improve the documentation data the writer also requires interview data. After conducting an in-depth analysis of the research focus, the writer can conclude. Viewed from the perspective of the ba'i al-muqayyad contract, buying and selling gold in gold savings products at PT. This KCP Darussalam Sharia pawnshop is formally valid, because buying and selling is tied to certain conditions such as custody is allowed according to Islamic law, in the Hanafiyah school the terms referred to are those that are in line with the purpose of the transaction. Gold savings Sasabah cannot take the gold before the gold installments are adequate, then the gold must be entrusted to the Sharia Pegadaian. However, in essence there is no gold stored in all PT. Sharia pawnshops where customers make transactions, if the customer wants to take gold, the gold must be ordered from PT. Antam first takes a week, then the customer is charged a deposit fee of Rp. 30,000 per year for custody of gold which is not actually done by PT. Sharia pawnshops.

Keywords: Gold Savings, Sharia Pegadaian, Ba'I al-muqayyad

ABSTRAK

Produk Tabungan emas PT. Pegadaian Syariah ini menggunakan sistem beli dan titip emas, Emas yang dijual oleh pihak pegadaian adalah bentuk emas non riil, maka pada saat pembelian emas nasabah tidak langsung mendapatkan emasnya, dalam hal ini nasabah hanya melihat nilai tabungan melalui saldo rekening pada tabungan emas, sedangkan emas hanya diketahui dalam bentuk nilainya saja karena fisik emas belum diserahkan sampai lunas harganya dan emas yang dicicil ditiptkan pada PT. Pegadaian Syariah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis ambil yaitu: Bagaimana Penentuan harga, cost penitipan dan biaya transaksi pada jual beli emas secara non cash di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam? Bagaimana konsekuensi bagi para pihak dalam transaksi jual beli emas bersyarat?serta Bagaimana keabsahan jual beli emas pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam dalam perspektif akad ba'i al-muqayyad?. Untuk

menjawab persoalan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menitikberatkan pada pengumpulan data dokumentasi, untuk menyempurnakan data dokumentasi penulis juga membutuhkan data wawancara. Setelah melakukan analisa mendalam terhadap fokus penelitian penulis dapat menyimpulkan Dilihat dari perspektif akad ba'i al-muqayyad, jual beli emas pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam ini secara formal sah, karena jual beli yang diikatkan dengan syarat tertentu seperti penitipan diperbolehkan menurut hukum islam, dalam mazhab Hanafiyah syarat yang dimaksud yaitu syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi. Sasabah tabungan emas tidak dapat mengambil emasnya sebelum cicilan emas memadai, lalu emasnya harus dititipkan kepada pihak Pegadaian Syariah. Namun, pada hakikatnya tidak ada emas yang disimpan di seluruh outlet PT. Pegadaian Syariah tempat nasabah melakukan transaksi, jika nasabah ingin mengambil emas, emas harus dipesan kepada PT. Antam terlebih dahulu selama ± seminggu, lalu nasabah dikenakan biaya penitipan sebesar Rp.30.000 pertahun atas penjagaan emas yang sebenarnya tidak dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah.

Kata Kunci: Tabungan Emas, Pegadaian Syariah, Ba'I al-muqayyad

PENDAHULUAN

Produk Tabungan emas PT. Pegadaian Syariah ini menggunakan sistem beli dan titip emas. Dalam transaksi pembelian emas ini pihak nasabah membeli sejumlah emas dengan pembayaran secara cicilan dalam tempo waktu tertentu. Transaksi yang digunakan PT. Pegadaian menggunakan mekanisme *murabahah* dengan cara cicilan, dan akad *murabahah* ini merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syarak dan merupakan implementasi *muamalah tijāriyah* (interaksi bisnis) yang didasarkan pada dalil dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Di Indonesia transaksi *murabahah* diperbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Dalam mekanisme jual beli Tabungan Emas di PT. Pegadaian ini, harga emas mengacu pada harga emas di pasar global. Setelah transaksi jual beli pada tabungan emas ini dilakukan oleh nasabah baik di unit maupun cabang selanjutnya akan dihimpun oleh kantor pusat khususnya bagian divisi bisnis emas.¹

Sistem pembayaran produk tabungan emas cenderung fleksibel karena pembelian emas dengan cara menabung atau angsuran, artinya nasabah dapat membayar secara cicilan yang ditentukan nilainya tiap bulannya dan tempo waktunya juga dapat ditentukan sesuai dengan

¹Hasil wawancara dengan Dini Andriansyah Pimpinan Pegadaian Syariah KCP Darussalam, pada tanggal 20 April 2019, di Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

kemampuan finansialnya. Setoran pertama minimal sesuai dengan harga 0,01 gram emas, jadi apabila pada hari ini harga emas sekitar Rp.660.000,- maka nasabah bisa menabung hanya dengan uang sekitar Rp.7.000,- nasabah sudah dapat mempunyai emas yang akan masuk pada rekening tabungan emas yang dimilikinya.²

Pembelian emas dalam bentuk tabungan ini, pihak nasabah hanya menyepakati harga pembelian sesuai dengan jumlah emas yang dimilikinya, namun dalam transaksi ini pihak nasabah tidak dapat mengklaim kepemilikan emasnya sampai pelunasan harga beli dilakukan. Dengan demikian dalam proses cicilan harga tersebut pihak nasabah tidak dapat memiliki emas tersebut sama sekali. Dalam kontrak nasabah telah ditetapkan untuk tidak dapat mengklaim kepemilikan hingga selesai seluruh kewajibannya dituntaskan.

Selain cicilan harga pembelian, pihak nasabah juga diwajibkan membayar biaya administrasi pada saat membuka buku rekening tabungan emas, biaya pencetakan rekening koran, dan membayar biaya titipan setiap bulannya. Emas yang dibeli oleh pihak nasabah di titipkan pada PT Pegadaian Syariah, namun emas tersebut belum ada pada pihak Pegadaian, artinya tidak ada emas yang disimpan oleh pihak Pegadaian Syariah. Biaya titipan ini ditetapkan sebesar Rp.30.000,- setahun yang akan dipotong dari saldo tabungan emas nasabah atau disetor langsung oleh nasabah.³

Dalam aplikasi tabungan emas minimal melibatkan tiga pihak, pertama PT. Pegadaian selaku penjual dan penerima titipan emas, kedua nasabah selaku pembeli, ketiga *supplier* atau pihak yang diberi kuasa oleh PT. Pegadaian untuk membeli emas. Nasabah yang ingin membuka rekening tabungan emas dapat mendatangi kantor cabang Pegadaian Syariah terdekat dan melengkapi persyaratan seperti, fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Passpor), lalu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas serta membayar biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp.30.000,-

Emas yang dijual oleh pihak pegadaian adalah bentuk emas non riil, maka pada saat pembelian emas nasabah tidak langsung mendapatkan emasnya, dalam hal ini nasabah hanya melihat nilai tabungan melalui saldo rekening pada tabungan emas, sedangkan emas hanya

² Hasil Wawancara, Dini Andriani... *Ibid*, tanggal 20 April 2019

³ Hasil wawancara dengan Raudhatun Jinan, nasabah di Pegadaian Syariah KCP Darussalam, pada tanggal 22 April di Zakir Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

diketahui dalam bentuk nilainya saja karena fisik emas belum diserahkan sampai lunas harganya.⁴

Ditinjau dari segi *mauqud 'alaih*. Apabila objek akad tidak ada, maka hukum jual beli tersebut tidak sah menurut Syariat Islam dan yang menjadi objek akad dalam jual beli ini adalah emas.⁵ Pada produk tabungan emas ini, emas tidak ada (*non riil*) pada saat transaksi jual beli dilakukan, melainkan hanya bukti kepemilikannya dalam bentuk saldo rekening tabungan. Oleh sebab itu mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli emas dalam bentuk tabungan (jual beli emas cicilan) adalah haram.

Pusat penelitian ini bertumpu pada tiga masalah, yaitu Bagaimana penentuan harga, *cost* penitipan dan biaya transaksi pada jual beli emas secara *non cash* di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam, Bagaimana konsekuensi pembelian emas non riil terhadap nasabah tabungan emas, dan Bagaimana keabsahan jual beli emas pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam dalam perspektif akad *ba'i al-muqayyad*.

Konsep Jual Beli *Muqayyad* Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Jual Beli *Muqayyad*

Jual beli sebagai transaksi bisnis secara normatif dalam fiqh muamalah telah didefinisikan oleh Fukahā sebagai bentuk akad *musammā*. Dikalangan ulama Hanafiyah di definisikan:

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرُغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.⁶

Dari defenisi tersebut cara tertentu yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah dengan *ijab danqabul*, atau juga boleh melalu pemberian barang dan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan.

⁴ Asita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap dua akad (Murabahah dan Rahn) dalam Pembiayaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya", Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2009).

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 179.

⁶ Abd Jalil Borhan, *Majallah Ahkam: Kod Undang-Undang Sivil Islam Kerajaan Johor*, Juz 1, (Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 1913), hlm. 245.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan mencakup akad sharaf, salam dan sebagainya⁷. Jual beli dalam arti khusus ialah perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dari pengertian di atas ada perbedaan pada pengertian jual beli menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli secara umum yaitu pertukaran harta dengan harta menggunakan cara khusus, sedangkan ulama Malikiyah membagi pengertian jual beli menjadi 2: umum dan khusus. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa jual beli tidak hanya dengan barang namun juga dari pemesanan (barang yang ditangguhkan) juga penukaran mata uang.⁸

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.⁹ Allah SWT menghalalkan jual beli dengan dua makna: yang pertama Allah membolehkan jual beli diantara dua orang yang boleh berurusan, pada objek yang boleh diperjualbelikan dan dengan sukarela dari kedua belah pihak. Yang kedua Allah menghalalkan jual beli dari apa yang tidak dilarang oleh Rasulullah SWT.¹⁰ Sedangkan ulama Hanabilah mengartikan jual beli sebagai saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan¹¹.

Muqayyad secara bahasa artinya sesuatu yang diikat atau yang diikatkan kepada sesuatu. Pengertian secara istilah ialah suatu lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukin. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 159.

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'iyah*, alih bahasa Muhammad Afif Abdul Haiz, cet. 2, Jilid 1, (Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2010), hlm. 618.

¹⁰ Imam Syafi'iyah, *al-Umm*, alih bahasa Ismail Yakub, Jilid 4, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 1.

¹¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 113

dibatasi oleh sesuatu hal dari batasan-batasan tertentu, baik berupa sifat, keadaan, atau dengan syarat tertentu. Batas tertentu itu disebut dengan *qaid* atau *qayid*.¹²

Contohnya ialah lafaz “*raqabah mu'minah*” (hamba sahaya yang beriman) yang terdapat dalam firman Allah

... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ

Artinya: “Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman” (QS an- Nisa [4]: 92)

Kata “*raqabah*” (hamba sahaya) dalam ayat ini memakai *qayid* (ikatan atau batasan) yaitu *mu'minah* (beriman) jadi tidak bersifat mutlak karena sudah dibatasi. Maka ketentuan hukum dari ayat ini ialah orang yang melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa sengaja, maka dikenai denda atau diyat, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Oleh karena itu, setiap ayat yang datang dalam bentuk *muqayyad*, maka harus diamalkan berdasarkan *qayid* yang menyertainya.

Jual beli bersyarat adalah transaksi jual beli yang di syaratkan dengan hal-hal tertentu pada saat akad. Fukahā sepakat bahwa akad yang telah disempurmakan rukun dan syarat-syaratnya memiliki potensi pengharusan.¹³ Artinya setiap akad yang dilakukan oleh manusia dengan kehendaknya sendiri akan mengikat pada dirinya dengan segala konsekuensi dan akad itu juga diikat oleh keinginannya

2. Konsep Titipan (Wadiah)

Wadiah berasal dari kata *al-wad'* yang secara bahasa artinya meninggalkan. Al-wadii'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaga. Hal yang dititipkan umumnya berupa barang berharga milik seseorang yang dititipkan dalam keadaan tertentu agar terjaga.

Menurut istilah *al-Wadī'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut :

- a. Menurut Malikiyah *al-Wadī'ah* memiliki dua arti, yang pertama:

عِبَارَةٌ عَنْ تَوَكُّيلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

Artinya: “ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad”

¹²Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), hlm.255.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1,jilid. 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 515.

عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِيحُ نَقْلَهُ إِلَى الْمَوَدَعِ

Artinya: "ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secaramujaradyang dipindahkan kepada penerima titipan".¹⁴

b. Menurut Hanafiyah bahwa *al-Wadī'ah* ialah berarti *al-Ida'* yaitu :

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَسْتَلِطَّ شَخْسٌ غَيْرَهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دِلَالَةً

Artinya: "ibarah seseorang yang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah".¹⁵

c. Menurut Syafi'iyahyah yang dimaksud dengan *al-Wadī'ah* ialah :

الْعَقْدُ الْمُفْتَضَى لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمَوَدَعِ

Artinya: "akad yang dilaksanakan untuk untuk menjaga sesuatu yang yang dititipkan."

d. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* ialah :

لِإِبْدَاعِ تَوَكُّيلٍ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

Artinya: "Titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru)".¹⁶

Setelah mengetahui definisi *al-wadī'ah* yang dijelaskan para ulama diatas, maka dapat dipahami *al-wadī'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak penitip kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Apabila ada kerusakan pada titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

Defenisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah dalam Mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara

¹⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arabah*, alih bahasa Syarif Hademansyah dan Luqman Junaidi, cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1969), hlm. 248.

¹⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah, *Fikih Muamalah... Ibid.*hlm. 237-238.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 181.

terang-terangan dengan ucapan maupun secara tidak langsung (*dilālah*).¹⁷ Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, ”saya menitipkan benda ini kepadamu”. Lalu yang dititipi menerimanya. Ini adalah bentuk penitipan secara terang-terangan.

Para ulama Mazhab Maliki dan Syafi’iyah mendefenisikan akad *wadī’ah* sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu. Oleh sebab itu sah menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan dengan cara disamak, anjing yang dididik untuk berburu. Sedangkan bukan milik orang tertentu, seperti anjing yang tidak dipelihara tidak boleh dititipkan.

Para ulama sepakat bahwa barang titipan adalah amanah dan bukan barang objek tanggung jawab (*maḍmunah*), kecuali pendapat dari riwayat Umar bin Al-Khatab. Para pengikut imam malik menyatakan: Dalil yang menunjukkan bahwa barang titipan adalah amanah adalah Allah memerintahkan untuk mengembalikan amanah tetapi tidak memerintahkan persaksian. Oleh sebab itu, orang yang dititipi barang harus dipercaya atas pengakuannya, bahwa ia telah mengembalikan amanah disertai dengan sumpah apabila orang yang menitipkan barang menuduhnya berdusta.¹⁸

Sistem Pembayaran Emas Non Riil Pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam dan Konsekuensinya Terhadap Tabungan Nasabah Menurut *ba’i al-muqayyad*

Penjualan emas yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah ini menggunakan sistem jual beli murabahah, yaitu penjualan dengan penetapan harga modal dan ditambah *margin* keuntungan, PT. Pegadaian menetapkan margin murabahah pada setiap penjualan emas sesuai dengan harga pasar pusat (HPP). HPP ini mengacu pada perusahaan produksi emas Antam yang bekerjasama dengan PT. Pegadaian Syariah.

Saat ini PT. Pegadaian memegang 2 *brand* emas untuk bekerjasama yaitu PT. Emas Antam (Aneka Tambang) dan PT. Emas UBS (Untung Bersama Sejahtera). Terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara kedua *brand* ini, nasabah dapat melihai perbedaan harga dari kedua *brand* Emas ini di Web Pegadaian yang di updatet setiap hari jika harga emas sedang tidak stabil atau perminggunya ketika harga emas stabil. Bahwa harga emas yang dipatok oleh PT. Antam lebih tinggi dari pada harga

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 581.

emas UBS, perbedaan ini tidak disebabkan oleh kandungan emas yang terkandung didalamnya melainkan karena Brand dari PT. Antam ini sudah jauh lebih terkenal.¹⁹

Harga emas di PT. Pegadaian ini sama di setiap kantor cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Penetapan biaya transaksi terdiri dari biaya administrasi Rp.10.000,- hanya sekali pada saat pembukaan buku rekening, selanjutnya dikenakan biaya tahunan (titipan) sebesar Rp.30.000,-. Penetapan biaya titipan ini tetap (*Flat*), tidak dalam bentuk persentase (%) meskipun jumlah tabungan emas sangat banyak hingga mencapai ratusan gram biaya titipan tetap Rp.30.000., per tahun begitu pula jika saldo emas hanya 1 gram. Selain itu juga saldo Emas minimal 0,01 gram \pm Rp.7.000

Berbeda halnya jika kita membeli emas secara kredit, angsuran emas ini akan ditetapkan jumlah setoran perbulannya juga jangka waktu pembayaran terikat perjanjian awal, misalnya kita ingin membeli emas 10 gram, akan dicicil dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sampai maksimal 3 tahun. Pegadaian akan menetapkan *margin* pembayaran cicilan ini pada perjanjian awal, bunganya akan tetap sama sampai cicilan lunas.²⁰

Tabungan emas ini tidak menetapkan jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah pada waktu tertentu, nasabah dibebaskan kapan saja ingin menyetorkan tabungan ke unit Pegadaian terdekat atau melalui Pegadaian Digital. Dengan minimal setoran sebesar Rp.7000., atau 0,01 gram emas, seperti umumnya rekening tabungan di Perbankan, jika nasabah tidak menyetorkan uang dalam waktu yang lama, pegadaian tidak akan memberikan peringatan kepada nasabah, hanya saja jumlah saldo rekening akan dipotong setiap tahunnya sebesar Rp.30.000,-.²¹ Ketika saldo rekening tabungan nasabah sudah tidak mencukupi jumlah minimal tabungan dan biaya titipan buku rekening akan otomatis tertutup

Proses pencairan tabungan emas, saldo nasabah harus telah mencapai 5 gram atau lebih, bentuk pencairan yaitu dengan *buyback* (jual kembali) ke Pegadaian, minimal penjualan adalah 1 gram emas, jika *buyback* diatas 1 gram dapat dicairkan sejumlah 1,78 gram (tidak harus bulat 1 atau 2 gram) namun harus menyisakan saldo tabungan seperti diawal, minimal Rp.50.000,-.²² Jika mencairkan emas dalam bentuk emas batangan emas harus di order terlebih dahulu kepada PT. Antam atau PT. UBS, sesuai kesepakatan dengan pihak Pegadaian Syariah, pengambilan emas ini juga disertai dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.

Berikut sejumlah biaya yang diperlukan oleh nasabah dibutuhkan untuk membuka tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah :

¹⁹Wawancara dengan pimpinan PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam, Dini Ratilan Angya, S.Pd, pada 28 Juni 2019

²⁰*Ibid*

²¹Wawancara dengan pegawai Pegadaian Syariah Tapaktuan, pada tanggal 13 September 2019

²²*Ibid*

Pasal 9 ayat (4): Harga dan Biaya yang dibebankan kepada Pemili Rekening terkait dengan transaksi tabungan.

1. Pegadaian menetapkan harga penjualan dan pembelian emas dan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Pegadaian berhak untuk membatasi jumlah transaksi yang dilakukan oleh Pemilik Rekening
3. Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk membebani rekening pemilik rekening dengan biaya atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemilik rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
4. Biaya yang dibebankan kepada pemilik rekening terkait dengan transaksi tabungan:
 1. Biaya administrasi:
 - a. Biaya Pembukaan Rekening.
 - b. Biaya Transfer Emas.
 - c. Biaya Pencetakan Rekening Koran.
 - d. Biaya Pemblokiran Rekening.
 - e. Biaya Penggantian Buku Pegadaian Tabungan Emas.
 - f. Biaya Penutupan Rekening
 - g. Biaya Keterlambatan Pengambilan Cetakan Emas
 2. Biaya Fasilitas Titipan
 3. Biaya Pencetakan Emas
 4. Besaran biaya administrasi sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. Ketentuan mengenai besaran biaya transaksi yang dibebankan kepada pemilik rekening dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh Pegadaian.

Dari perincian data di atas dapat dilihat ada banyak biaya yang harus ditanggung oleh nasabah tabungan emas PT. Pegadaian Syariah, jumlah rincian ini tidak semua diketahui oleh nasabah karena tidak dijelaskan sebelumnya, seperti biaya pemblokiran rekening, dan penutupan rekening. Diantaranya dapat dilihat di web resmi pegadaian, besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah sebagai berikut:

Tabel 1
Biaya Pembukaan Rekening Tabungan Emas

Channel	Biaya Pembukaan Rekening	Biaya Fasilitas Penitipan Emas (pertahun)	Pembelian Saldo Emas	Biaya Transaksi
---------	--------------------------	---	----------------------	-----------------

Outlet Pegadaian	Rp.10.000,-	Rp.30.000,-	0,01 Gram	-
Pegadaian Digital	Rp 0,-	Rp 0,- (free biaya penitipan 1 tahun pertama)	Rp.50.000,-	-
Pegadaian Syariah Digital	Rp 0,-	Rp.30.000,-	Rp.70.000,-	-
Agen Pegadaian	Rp.10.000,-	Rp.30.000,-	Rp.57.500,-	Rp.2.500,-

Sumber: <https://www.Pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 27 September 2019

Ada beberapa perbedaan biaya terkait pembukaan buku rekening tabungan emas ini, dapat dilihat bahwa pembukaan rekening melalui pegadaian digital di bandrol harga relatif lebih mahal, namun kemudahan transaksi dengan pegadaian digital ini jauh lebih utama karena kita dapat mengakses transaksi pembelian, pengecekan harga emas setiap hari melalui web, atau aplikasi di Android atau IOS. Perincian biaya transaksi ini dapat diakses oleh nasabah di web Pegadaian Syariah, harga emas pun di *update* setiap harinya sesuai dengan pergerakan harga emas dunia. Penting untuk mengetahui biaya-biaya tersebut agar nasabah dapat membandingkan sendiri perhitungan keuntungan atau kerugian yang akan dialami.

Tabel 2
Harga Emas Pada 19 Oktober 2019

Satuan	Harga Antam	Harga Antam Retro	Harga Antam Batik	Harga UBS
0.5	Rp.414.000	Rp.376.000	Rp.475.000	Rp.397.000
1.0	Rp.780.000	Rp.745.000	Rp.889.000	Rp.753.000
2.0	Rp.1.499.000	Rp.1.474.000	Rp 0	Rp.1.475.000

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/harga>. Diakses pada 19 Oktober 2019

Harga emas ini di update setiap hari di web Pegadaian, anda dapat membandingkan selisih harga emas yang dijual dipasar dan di Pegadaian, lalu dapat menentukan kapan sebaiknya pembelian emas dilakukan. Harga yang dicantumkan ini diluar perincian biaya lain yang sudah disebutkan sebelumnya, alangkah baiknya apabila nasabah mengetahui perincian biaya titalnya terlebih dahulu. Dari harga emas di atas, di tetapkan lagi biaya transaksi rekening tabungan emas seperti berikut ini:

Tabel 3
Biaya Transaksi Rekening Tabungan Emas

Transaksi	Biaya (Rupiah)	Keterangan
Transfer emas ke rekening lain	Rp.2.000,-/transaksi	Melalui Outlet Pegadaian
Transfer emas ke rekening lain	Rp 0,-	Melalui Pegadaian Digital
Pencetakkan rekening koran Tabungan Emas	Rp.2.000,-/lembar	Di Outlet Pegadaian
Penggantian buku Tabungan Emas yang hilang atau rusak	Rp.10.000,-/buku	Di Outlet Pegadaian
Penitipan emas per tahun dibayar di muka	Rp.30.000,- /rekening	-
Penutupan rekening	Rp.30.000,- /rekening	Di Outlet Pegadaian

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/harga>. Diakses pada 19 Oktober 2019

Seperti halnya buku rekening pada umumnya, saldo rekening emas juga dapat ditransferkan ke rekening lain dengan biaya pengiriman terjangkau hanya Rp. 2000,-. Kemudahan ini diberikan untuk membantu nasabah apabila ingin memberikan hartanya kepada orang lain. Hal ini terus dikembangkan untuk meningkatkan minat masyarakat pada tabungan emas yang sedang berkembang saat ini, diharapkan perkembangan tabungan emas ini dapat berkembang pesat seperti di Qatar yang memiliki atm emas yang tersebar di seluruh kotanya.

Tabel 4
Biaya Cetak Emas Batangan

Denominasi	Biaya Cetak	
	PT ANTAM	PT UBS
1 Gram	Rp.85.000,-	Rp.40.000,-
2 Gram	Rp.86.000,-	Rp.66.000,-
5 Gram	Rp.127.000,-	Rp.83.000,-

10 Gram	Rp.177.000,	Rp.111.000,
25 Gram	Rp.245.000,	Rp.178.000,
50 Gram	Rp.516.000,	Rp.301.000,
100 Gram	Rp. 632.000,	Rp. 507.000,

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/harga>. Diakses pada 19 Oktober 2019

Selain biaya-biaya sebelumnya nasabah juga dibebankan biaya order atau cetak emas apabila ingin mengambil emas dalam bentuk emas antam (per gram) Biaya ini tergantung pada besaran gram emas. Perbedaan biaya cetak PT. UBS dan PT. Antam juga sangat jauh, selisih harga mencapai 2 kali lipat. Pada saat order sebaiknya nasabah menanyakan perusahaan apa yang akan dipilih oleh PT. Pegadaian, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Pada saat transaksi jual beli emas, PT. Pegadaian tidak menetapkan margin keuntungan secara langsung dalam bentuk persentase (%), namun kesepakatan terjadi antar perusahaan, dimana PT. Pegadaian Syariah mampu membeli dengan harga yang lebih murah kepada PT. Antam dan PT. UBS, sedangkan harga emas yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah hanya sedikit berbeda dari harga emas yang di *update* setiap hari oleh PT. Antam dan UBS²³.

Oleh sebab itu terjadi kesesuaian antara harga emas pasaran yang ada dalam masyarakat dan harga jual di PT. Pegadaian Syariah, hanya saja ada pembebanan biaya cetak kepada nasabah jika ingin mengambil emas batang, biaya ini dapat menyebabkan harga emas jadi lebih tinggi dibandingkan jika kita membeli emas di toko emas.

Penetapan ujrang ditetapkan oleh Divisi Produk di pusat, perhitungan biaya-biaya cost, biaya operasional, biaya pekerja dan keuntungan perusahaan di hitung khusus oleh divisi ini. Pendapatan utama PT. Pegadaian Syariah ini diperoleh dari jasa titip dengan perhitungan menggunakan taksiran barang, misalnya nasabah ingin membeli emas sebesar 5 gram, dengan harga Rp.3.500.000., lalu Divisi Produk akan menaksir harga emas ini katakanlah 0,75% dengan ketentuan baku yang sudah ada, tabel perhitungan harga emas.²⁴

Pada saat Akad transaksi tabungan emas, pegawai PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum tentang rekening tabungan emas dan

²³Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian KCP Darussalam pada 28 September 2019, di Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

²⁴Hasil wawancara dengan Dini,.... *Ibid*, pada 24 Juni 2019

biaya-biaya utama yang dibutuhkan seperti biaya minimal pembukaan buku tabungan dan yang lainnya. Biasanya dikatakan biaya yang dibutuhkan minimal Rp.53.000., dari biaya utama ini akan dijelaskan pembagiannya untuk apa saja, yaitu Rp.10.000,. untuk administrasi, Rp.30.000,. biaya rekening tahunan, Rp 6.000,. untuk materai 6000, sisanya baru dijadikan saldo awal tabungan nasabah. Nasabah dapat memilih sendiri agar membuka cukup dengan saldo minimal saja atau ingin setor Rp.100.000., dan seterusnya, selain biaya yang disebutkan sebelumnya, seluruh uang yang disetorkan oleh nasabah akan menjadi saldo tabungan emas.

1. Konsekuensi Pembelian Emas *Non Riil* Bagi Nasabah

Setiap keputusan yang diambil oleh nasabah akan melahirkan konsekuensi tertentu. Dalam tabungan emas ini, nasabah harus terlebih dulu mengetahui konsekuensi apa yang akan ia peroleh pada proses pembayaran tabungan emas. Namun, Tabungan emas ini tidak sekaku produk cicilan emas, konsekuensi yang ditanggung nasabah berupa biaya rekening tahunan sebesar Rp.30.000, bukan berupa pelepasan atau digadaikan. Biaya ini tidak berubah meskipun ia menabung dalam jumlah sedikit atau sampai ratusan gram sekalipun. Apabila tahun pertama ia menabung Rp.1.000.000., di bulan Mei 2019, maka Mei tahun 2020 ia akan dikenakan lagi biaya rekening tahunan, saldo akan tetap utuh tanpa pengurangan biaya yang lainnya.²⁵

Katakanlah pada tahun ini ia hanya membuka minimal buku rekening tabungan sebesar Rp.53.000., dan bulan selanjutnya menabung sebesar Rp.7.000,. pada saat jatuh tempo pembayaran rekening ditahun selanjutnya, namun saldo tabungannya sudah minus (-) karena tidak mencapai jumlah minimal saldo tabungan, maka secara otomatis buku rekening tabungan itu akan ditutup. Tanpa konsekuensi yang lain seperti penggadaian emas, atau pelepasan emas, apabila tidak mampu menabung dalam waktu yang lama. Jadi kita dapat menabung semampunya tanpa terikat waktu pembayaran dengan perusahaan.

Mengenai konsekuensi ini PT. Pegadaian Syariah telah mencantumkan terlebih dahulu dalam perjanjian awal, pada saat penandatanganan akad transaksi. Namun, banyak nasabah yang tidak membaca peraturan yang dicantumkan terlebih dahulu, oleh sebab itu selain konsekuensi yang didapatkan ini tidak memberatkan nasabah. Hal ini juga dapat ditanyakan langsung kepada pegawai kasir apabila ada hal-hal yang ingin diperjelas dalam akad transaksi. Pegawai PT.

²⁵*Ibid.*

Pegadaian Syariah akan menjelaskan konsekuensi ini apabila ditanyakan oleh nasabah secara langsung.²⁶

Nasabah lain mengatakan tidak mendapat penjelasan mengenai hal ini, namun dapat kita ketahui pada umumnya buku tabungan memang mengambil potongan biaya administrasi langsung dari rekening tabungannya.²⁷ Pemotongan biaya rekening tabungan ini dapat disetorkan langsung apabila telah jatuh tempo, misalnya pembukaan pertama pada tanggal 1 Mei 2018, kemudian sampai pada tanggal 1 Mei 2019 biaya ini dapat disetorkan langsung oleh nasabah atau dipotong langsung dari jumlah saldo rekening tabungan, lebih baik disetorkan langsung agar tidak berkurang jumlah saldo tabungannya. Namun biaya ini dapat berubah, disesuaikan dengan perkembangan produk tabungan emas ini dan kebutuhan masyarakat.²⁸

Pegawai PT. Pegadaian Syariah tidak menjelaskan mengenai konsekuensi ini dan nasabah tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca dengan teliti kontrak/akad transaksi, bahkan tidak berikan waktu membaca sekalipun, hanya di minta untuk tanda-tangani akad perjanjian saja, oleh sebab itu nasabah tidak dapat bertanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konsekuensi tabungan emas.

Uang yang disetorkan pertama sebesar Rp.53.000 tidak dapat ditarik kembali, saldo yang tertulis dalam buku rekening tabungan pertama hanya sebesar 0,1 gram emas atau setara dengan Rp.7000, saat proses pengambilan emas juga harus meninggalkan uang sejumlah pembukaan rekening pertama yaitu sebesar Rp.53.000, sedangkan sebelumnya nasabah sudah menyetorkan sebesar Rp.53.000 dan harus meninggalkan saldo sebesar penyetoran pertama itu pula. Bukan hanya itu nasabah juga harus membayar biaya transaksi sebesar Rp.30.000 setiap tahunnya, jika dibagi perbulan, setiap bulannya kita harus membayar Rp.2.500 sebagai biaya penitipan emas yang sebenarnya tidak mereka simpan, karena emas ini hanya berupa saldo rekening di dalam buku tabungan dan tidak ada bentuk emas aslinya di pegadaian, pada saat nasabah ingin mengambil emas PT. Pegadaian harus memesan kepada PT. Antam atau UBS dan menunggu ± seminggu lamanya.

PT. Pegadaian Syariah hanya mengatakan rincian biaya transaksi apa bila ditanyakan oleh nasabah. Pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam saat pembukaan rekening, pegawai

²⁶Wawancara dengan Raudhatul Jinan, nasabah tabungan emas PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam pada tanggal 10 November 2019, di Lingkar Kampus Darussalam.

²⁷Wawancara dengan Safni, nasabah tabungan emas PT. Pegadaian Syariah. Pada 1 Desember 2019.

²⁸Wawancara dengan Dini... Pada 23 September 2019

menjelaskan bahwa saldo minimal pertama adalah 0,01 gram dan minimal penyeteroran buku rekening pertama ada Rp.53.000, uang ini dipergunakan untuk pembayaran buku tabungan, materai, dan biaya penitipan tahun pertama. Biaya penitipan inilah yang menjadi permasalahan utama pada substansi bab ini, selain jual beli yang dilakukan merupakan jual beli barang yang tidak ada, biaya penitipan yang di bebaskan kepada nasabah hanyalah pemeliharaan saldo rekening tabungan yang tidak perlu karena rekening ini disimpan oleh nasabah itu sendiri, jadi biaya penitipan ini hanyalah dalih bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari nasabahnya.

Akad jual beli emas dibolehkan, selama dilakukan secara tunai.PT. Pegadaian Syariah ini terlihat menjualnya secara tunai namun sebenarnya ini adalah adalah cicilan emas. Pada praktiknya uang yang disetorkan akan langsung di konversikan ke dalam jumlah gram emas, misalnya 0,45 gram ini tidak dapat dicairkan, atau dijual. Namun, pada dasarnya jika nasabah ingin membeli emas sebesar 5 gram, maka nasabah harus memiliki uang yang cukup yaitu sebesar RPP.3.500.000, lalu ditukar dengan emas 5 gram, pada produk tabungan ini nasabah dapat membayar sedikit demi sedikit terlebih dahulu, misalnya sebesar Rp.50.000 perhari, di koversikan hingga mencapai 5 gram lalu di cetak, berarti terjadi pertukaran emas dengan uang secara tidak tunai.

Selain itu juga ada konsekuensi lain pada produk tabungan emas ini, seperti perbedaan harga jual dan harga beli antara PT. Pegadaian Syariah dan Toko emas. Pada umumnya penurunan harga emas per mayam adalah \pm Rp.50.000 jika dijual ditoko yang sama tempat kita membeli emas tersebut sebelumnya jika tidak ada penurunan harga emas karena goresan dan lain-lain,²⁹ namun ada perbedaan yang terjadi jika kita menjual kembali emas di PT. Pegadaian seperti harga penjualan emas dari 2 brand diatas, dari tabel dibawah ini:

Tabel 5
Harga Jual Emas per 11 Desember 2019

Satuan	Harga Antam	Harga Antam Retro	Harga Antam Batik	Harga UBS
0.5	Rp.410.000	Rp.372.000	Rp.472.000	Rp.393.000

²⁹Wawancara dengan pemilik toko emas amiin setia di Tapaktuan, pada 10 September 2019

Satuan	Harga Antam	Harga Antam Retro	Harga Antam Batik	Harga UBS
1.0	Rp.775.000	Rp.740.000	Rp.889.000	Rp.744.000
2.0	Rp 1.482.000	Rp.1.452.000	Rp 0	Rp.1.458.000
5.0	Rp.3.650.000	Rp.3.628.000	Rp 0	Rp.3.584.000
10.0	Rp.7.252.000	Rp.7.262.000	Rp.7.941.000	Rp.7.127.000

Dari tabel di atas dapat di perhatikan ada perbedaan harga jual dari dua brand ini, UBS menetapkan harga lebih rendah dibandingkan harga dari PT. Antam, meskipun kualitas emasnya sama. Ini menjadi hal yang penting bagi nasabah agar mengetahui PT. Apa yang akan diambil oleh PT. Pegadaian Syariah untuk membeli emasnya, emas yang dijual kembali di PT. Pegadaian ini ada penurunan harga \pm Rp.30.000., pergram begitu, 3 gram emas saja sudah ada penurunan harag sebesar Rp.90.000, jika di perhatikan pada tabel harga emas yang terdapat pada web Pegadaian ada perbedaan harga \pm Rp.100.000 harga jual emas disana dengan harga pertama dibeli nasabah, sedangkan di toko emas pada umumnya, penurunan harga emas hanya \pm Rp.50.000 per manyam (3,3 gram).³⁰ Jadi tabungan emas ini tidak cocok untuk dijadikan investasi jangka pendek, apalagi jika keadaan ekonomi stabil, harga emas juga tidak akan meningkat pesat ditambah dengan pemotongan biaya-biaya yang telah penulis rincikan diatas, namun apabila nasabah menabung untuk jangka panjang, investasi ini sangat cocok, nasabah yang menabung sebelumnya mendapat keuntungan sekarang, ditengah gejolak ekonomi yang terjadi sekarang, paska pilpres dan konflik Iran-Amerika Serikat, harga emas sangat tidak stabil lalu cenderung meningkat drastis.

Dari penjelasan penulis ini, ada beberapa konsekuensi bagi nasabah tabungan emas yang harus diketahui bagi calon nasabah sebelumnya, seperti biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, penurunan harga jual, serta pengenaan biaya tambahan saat cetak emas, ada baiknya

³⁰*Ibid*

nasabah membaca dengan teliti akad perjanjian dan bertanya mengenai rincian biaya yang diperlukan, agar nasabah dapat mengetahui dengan pasti peruntukan saldo rekeningnya.

2. Keabsahan Jual Beli Emas dalam Perspektif Akad Ba'i al-Muqayyadah

Adapun akad yang digunakan pada tabungan emas ini adalah *murābahah*, *wadī'ah* dan *istiṣna*. *Murābahah* yaitu akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.³¹ Dalam akad *murābahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.³² Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut dengan margin keuntungan.

Selanjutnya, operasional pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam tidak hanya menggunakan akad *murābahah* saja, namun terdapat akad *wadī'ah* ketika setoran dana nasabah sudah ada di dalam rekening tabungan emas, serta akad *istiṣna* ketika dalam proses pembelian atau percetakan emas tersebut hanya dibuktikan *print out* bukti nota pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas batangan, baru setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas, maka pihak kantor cabang Pegadaian Syariah akan memesan dan membelikannya ke PT Antam atau PT. UBS.³³

Dalam praktiknya, saldo tabungan emas ini bukan hanya nominal uang, tetapi jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan, jadi berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat. Setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali saat membutuhkan uang tunai. Dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut.

Emas ini dapat dibeli dalam bentuk cicilan, dengan minimal pembelian sebesar 0,01 gram emas atau sekitar Rp.7.000., harga ini dapat diangsur sesuai keinginan nasabah, kapan saja diseluruh *outlet* pegadaian, namun tidak ada ikatan khusus antara nasabah dan perusahaan dalam hal pembayaran emas ini, tidak ada penentuan masa cicilan dalam 6 bulan sebesar Rp.700.000.,

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Gema Insani: Jakarta, 2001), hlm. 153.

³²Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), hlm. 40.

³³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,..... hlm. 137.

sebulan dan lain sebagainya. Namun dengan minimal pembelian yang sangat ringan ini memungkinkan nasabah untuk menyicil emas semampunya sampai akhirnya emas dapat diambil.

Minimal pengambilan emas setelah mencapai 1 gram, dan saldo yang tersisa harus sebesar pembukaan saldo rekening awal yaitu Rp.53.000., jika jumlah emas sudah lebih dari 1 gram, misalnya 2,78 gram seluruh nominal koma dibelakang angka juga dapat diambil, tidak hanya angka bulatnya saja. Tabungan emas ini memang ditujukan untuk masyarakat menengah kebawah agar dapat memiliki emas dengan mudah dan harga yang terjangkau.

Jual beli emas secara non tunai ini, memiliki perbedaan pendapat dikalangan para ulama, sebagian ulama mengharamkan ada sebagian ulama yang membolehkan, diantaranya:³⁴

1. Syaikh Abd al-Hamid Syauqi al-Jibali dalam *Bay' al-Zahab bi al-Taqsit*:

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “*Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.*” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

1) Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang);

2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan;

3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama;

4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga;

³⁴Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi...* hlm. 167-168

Berdasarkan hal-hal di atas Majelis Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menetapkan kebolehan jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

Dengan adanya payung hukum kebolehan jula beli emas secara angsuran ini, munculah produk-produk dalam lembaga keuangan yang membolehkan jual beli emas menggunakan akad *murabahah*, dan inovasi terbaru dari lembaga keuangan yakni Tabungan emas, sistem pembelian emas dengan cara menabung.

Selanjutnya, apakah syariat juga mengatur tentang upah penitipan? Dewasa ini banyak muncul lembaga keuangan yang menyediakan jasa penitipan atau yang lebih dikenal dengan *wadiah yad dhamanah*, produk ini ditetapkan dengan perhitungan upah jasa penitipan setiap bulannya. Pada dasarnya wadiah tidak dibebankan pembayaran karena akad wadiah adalah akad titipan murni dengan prinsip tabarru' (tolong menolong) dan tidak dibebankan ganti rugi kepada orang yang dititipkan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang tidak disengaja.³⁵

Namun seiring perkembangan zaman, sangat sulit menemukan orang yang amanah dan ingin menjaga barang berharga orang lain tanpa pembayaran. Karena tanggung jawab yang dibebankan kepada *al-muda'* sangat besar. Oleh sebab itu upah yang ditetapkan oleh lembaga keuangan ini dikatakan sebagai '*urf* dalam muamalah, jika penetapan harga ini sudah lumrah terjadi dan dapat dikatakan sebagai kebiasaan-kebiasan di masyarakat yang dapat dimaklumi, jadi boleh jika ujah penitipan ini di terapkan.³⁶

Pada praktiknya, penitipan tabungan emas ini tidak ada karena bukan emas yang dijaga oleh pihak PT. Pegadaian Syariah, hanya berbentuk saldo rekening tabungan yang dipegang oleh nasabah itu sendiri, tidak ada penjagaan apapun yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah, tetapi ada penetapan biaya penitipan sebesar Rp.30.000, nasabah hanya mengetahui itu adalah biaya penitipan dan pemeliharaan emas, tanpa mengetahui emas itu tidak disimpan oleh Pegadaian, penetapan biaya inilah yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, selain itu juga ada hal-hal yang tidak dijelaskan oleh PT. Pegadaian Syariah kepada nasabah mengenai rincian biaya transaksi.

Kesimpulan

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, ... Ibid*, hlm. 462.

³⁶Imam Jamaluddin bin Yusuf Az-Zaila'i, *Nashbur Rāyah fī Ahādīṣ al-hidāyah*, Juz 4, (Jeddah: Darul Qiblah,), hlm. 456.

1. Setelah menelaah skema yang terjadi dalam produk tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan harga emas yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah didasarkan pada harga pasar pusat (HPP), sesuai dengan akad produk tabungan emas. Biaya yang dibebankan kepada pemilik rekening terkait dengan transaksi tabungan meliputi: (a) Biaya Administrasi (b) Biaya fasilitas titipan (c) Biaya pencetakan emas (d) Besaran biaya administrasi sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Konsekuensi bagi nasabah tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam tidak dirasakan secara langsung oleh nasabah, karena pemotongan biaya penitipan emas ini dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Konsekuensinya berupa biaya penitipan, penurunan harga emas pergram, pengenaan biaya cetak, dan biaya administrasi lainnya. Nasabah tidak mendapatkan penjelasan secara terperinci mengenai hal ini kecuali jika nasabah bertanya terlebih dahulu.
3. Dilihat dari perspektif akad *ba'i al-muqayyad*, jual beli emas pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam ini secara formal sah, karena jual beli yang diikatkan dengan syarat tertentu seperti penitipan diperbolehkan menurut hukum islam, dalam mazhab Hanafiyah syarat yang dimaksud yaitu syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi. Sasabah tabungan emas tidak dapat mengambil emasnya sebelum cicilan emas memadai, lalu emasnya harus ditiptkan kepada pihak Pegadaian Syariah. Namun, pada hakikatnya tidak ada emas yang disimpan di seluruh outlet PT. Pegadaian Syariah tempat nasabah melakukan transaksi, jika nasabah ingin mengambil emas, emas harus dipesan kepada PT. Antam terlebih dahulu selama \pm seminggu, lalu nasabah dikenakan biaya penitipan sebesar Rp.30.000 pertahun atas penjagaan emas yang sebenarnya tidak dilakuakn oleh PT. Pegadaian Syariah.

Daftar Kepustakaan

Abd Jalil Borhan, *Majallah Ahkam: Kod Undang-Undang Sivil Islam Kerajaan Johor*, Juz 1, (Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 1913),

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arabah*, alih bahasa Syarif Hademansyah dan Luqman Junaidi, cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1969.

Asita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap dua akad (Murabahah dan Rahn) dalam Pembiayaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya", *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2009.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram, Kitab al-Buyu'*, Jakarta: DarAl-kutub Al-Islamiyah, 2002.

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011..

Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran*, jilid 2, Jakarta: PT. Al Mahira, 2008.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afif Abdul Haiz, cet. 2, Jilid 1, Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2010.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam jilid. 5*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan Raudhatun Jinan, nasabah di Pegadaian Syariah KCP Darussalam, pada tanggal 22 april di Zakir Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

Wawancara dengan pimpinan PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam, Dini Ratilan Angya, S.Pd, pada 28 juni 2019.

Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian KCP Darussalam pada 28 September 2019, di kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

Wawancara dengan Raudhatul Jinan, nasabah tabungan emas PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam pada tanggal 10 November 2019, di Lingkar Kampus Darussalam.

Wawancara dengan pemilik toko emas amiin setia di Tapaktuan, pada 10 september 2019.

Wawancara dengan Safni, nasabah tabungan emas PT. Pegadaian Syariah. Pada 1 Desember.